



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FANSITUS ASMON ALIAS FANSI BIN PETRUS GAUT**
2. Tempat lahir : Manggarai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nanu, RT.009/RW.005, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Fansitus Asmon Alias Fansi Bin Petrus Gaut dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Fansitus Asmon Alias Fansi Bin Petrus Gaut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FANSITUS ASMON Alias FANSI Bin PETRUS GAUT** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FANSITUS ASMON Alias FANSI Bin PETRUS GAUT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan Barang-bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 125 TD warna hitam nomor polisi EB 8020 WR.
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK dengan nomor.: 04458128.A, nomor rangka : MH1JB8117CK824357, nomor mesin : JB81E-1821536. atas nama BP2KP.
 - ❖ 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) pemegang kendaraan dinas operasional dari Dinas Pertanian dengan Nomor 521.1.050/TU/VII/997.a/2023 tentang pemegang kendaraan dinas/operasional pada dinas pertanian ketahanan pangan Kabupaten Manggarai.
- Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS PUSTAKA.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FANSITUS ASMON Alias FANSI Bin PETRUS GAUT**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah garasi rumah yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi AGUSTINUS PUSAKA yang sedang berada di dalam rumah saksi AGUSTINUS yang terletak di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekitar pukul 23.00 WITA, saksi AGUSTINUS mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saksi AGUSTINUS. Saksi AGUSTINUS pun segera membuka pintu rumah dan melihat saksi GREGORIUS AMBO Alias AMBO sedang berada di depan pintu, kemudian saksi GREGORIUS memberitahu saksi AGUSTINUS bahwa motor Honda NF 125 TD warna hitam dengan nomor polisi EB 8020 WR milik saksi AGUSTINUS yang sebelumnya terparkir di garasi depan rumah milik saksi AGUSTINUS, telah hilang. Kemudian saksi AGUSTINUS segera mengecek garasi rumah tempat motor tersebut terakhir kali terparkir. Saksi AGUSTINUS menemukan motor miliknya sudah tidak berada di parkir rumah milik saksi AGUSTINUS dan telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg



berpindah serta terparkir di jalan raya depan rumah milik saksi AGUSTINUS;

- Bahwa terdakwa FANSITUS bersama dengan saksi ALVIANO JAS, saksi JAMALUDIN dan AGUSTINUS SELFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA sedang duduk bersama dan minum Sopi di depan toko Kue Tarsan kemudian terdakwa FANSITUS, Saksi ALVIANO JAS dan saksi JAMALUDIN bersama AGUSTINUS SELFIN didatangi oleh ELGAN yang mengajak terdakwa FANSITUS, Saksi ALVIANO JAS dan saksi JAMALUDIN bersama AGUSTINUS SELFIN untuk menginap di kamar kost salah satu teman ELGAN. Terdakwa FANSITUS, Saksi ALVIANO JAS dan saksi JAMALUDIN bersama AGUSTINUS SELFIN dan ELGAN kemudian sepakat untuk pergi ke kamar kost salah satu teman ELGAN. Sesampainya di daerah Pitak, terdakwa FANSITUS, Saksi ALVIANO JAS dan saksi JAMALUDIN bersama AGUSTINUS SELFIN tidak menemukan lokasi kamar kost dari teman ELGAN dan ELGAN pun tidak bisa ditemukan karena pergi terlebih dahulu. Kemudian saksi ALVIANO JAS bersama saksi JAMALUDIN dan Terdakwa berpisah dan mencari ELGAN ke arah yang berbeda.
- Bahwa kemudian terdakwa FANSITUS melihat sebuah motor Honda NF 125 TD warna hitam dengan nomor polisi EB 8020 WR yang terparkir di sebuah garasi rumah yang kemudian diketahui merupakan rumah dari saksi AGUSTINUS. Tanpa sepengetahuan saksi ALVIANO JAS dan saksi JAMALUDIN bersama AGUSTINUS SELFIN, terdakwa FANSITUS kemudian langsung memasuki rumah menuju motor yang terparkir di garasi, lalu terdakwa FANSITUS mendorong motor tersebut ke luar dari garasi.
- Bahwa saksi GREGORIUS sekitar pukul 23.00 WITA pergi membeli rokok di kios milik saksi AGUSTINUS, namun sesampainya di kios milik Saksi AGUSTINUS, saksi GREGORIUS melihat terdakwa FANSITUS sedang mendorong motor Honda NF 125 TD warna hitam dengan nomor polisi EB 8020 WR milik saksi AGUSTINUS dari arah garasi samping rumah saksi AGUSTINUS menuju arah jalan raya. Ketika terdakwa FANSITUS menyadari bahwa saksi GREGORIUS melihat terdakwa FANSITUS mendorong motor keluar dari garasi rumah milik saksi AGUSTINUS, terdakwa FANSITUS panik dan langsung meninggalkan motor milik saksi AGUSTINUS di tepi jalan dan kemudian langsung



melarikan diri. Melihat gelagat dari terdakwa FANSITUS, saksi GREGORIUS langsung mengetuk rumah milik saksi AGUSTINUS dan mengatakan bahwa motor milik saksi AGUSTINUS hilang dicuri.

- Bahwa saksi AGUSTINUS dan saksi GREGORIUS berusaha untuk mengejar terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa. Saksi AGUSTINUS dan saksi GREGORIUS bertemu dengan saksi ALVIANO JAS yang diyakini oleh saksi GREGORIUS sempat bersama dengan terdakwa FANSITUS. Saksi AGUSTINUS dan saksi GREGORIUS segera mengamankan saksi ALVIANO JAS dan meminta saksi ALVIANO JAS untuk menjemput terdakwa FANSITUS.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, saksi ALVIANO menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi AGUSTINUS. Dimana terdakwa FANSITUS langsung diamankan dan diantar ke Polres Manggarai.
- Bahwa terdakwa FANSITUS mengambil motor Honda NF 125 TD warna hitam dengan nomor polisi EB 8020 WR tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi AGUSTINUS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANSITUS tersebut, saksi AGUSTINUS mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS PUSAKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari garasi milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi karena diberitahukan oleh saudara Gregorius Ambo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo dimana pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, saudara Gregorius Ambo Alias Ambo datang mengetuk pintu rumah Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR milik Saksi yang sebelumnya terparkir di garasi depan rumah milik Saksi telah hilang kemudian Saksi segera mengecek garasi rumah tempat motor tersebut terakhir kali terparkir dan Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di parkiran rumah dan telah berpindah serta terparkir di jalan raya depan rumah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, saat Saksi berada di dalam rumah sedang menonton televisi, kemudian saudara Gregorius Ambo Alias Ambo datang mengetuk pintu rumah Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR milik Saksi yang sebelumnya terparkir di garasi depan rumah milik Saksi telah hilang kemudian Saksi segera mengecek garasi rumah tempat motor tersebut terakhir kali terparkir dan Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di parkiran rumah dan telah berpindah serta terparkir di jalan raya depan rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada saudara Gregorius Ambo Alias Ambo kemana larinya pencuri tersebut karena saudara Gregorius Ambo Alias Ambo yang melihat pertama kali saat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi dan saudara Gregorius Ambo Alias Ambo memberi tahu bahwa pelaku berlari melewati samping rumah Saksi ke arah belakang rumah, lalu Saksi bersama saudara Gregorius Ambo Alias Ambo langsung mengejar tetapi tidak menemukan pelaku kemudian Saksi kembali ke jalan raya dan lanjut mencari ke arah bawah bersama saudara Gregorius Ambo Alias Ambo dan kami bertemu dengan saudara Alviano Jas, lalu saudara Gregorius Ambo Alias Ambo memberitahukan bahwa saudara Alviano Jas merupakan teman dari pelaku karena sebelumnya saudara Gregorius Ambo Alias Ambo sempat melihat saudara Alviano Jas menaiki sepeda motor berboncengan dengan pelaku, kemudian kami langsung membawa saudara Alviano Jas ke rumah saudara Pius untuk menginterogasi saudara Alviano Jas, dan saudara Alviano Jas memberitahukan bahwa pelaku merupakan temannya dan dia tidak tahu kalau pelaku saat itu mengambil sepeda motor, dan kami pun menyuruh saudara Alviano Jas untuk menjemput Terdakwa. kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wita, saudara Alviano Jas mengantar Terdakwa dan Saksi Jamaludin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada malam itu mereka bertiga bersama saat Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi dan saat ditanya, saudara Alviano Jas mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa, kemudian kami langsung membawa Terdakwa bersama Saksi Jamaludin dan saudara Alviano Jas ke kantor Polisi dan membuat Laporan Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut milik Dinas Pertanian yang dipinjam Saksi Agustinus Pustaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamaludin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi Jamaludin mengetahui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari garasi milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi bersama Terdakwa, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin duduk minum Sopi di depan toko Kue Tarsan kemudian datang saudara Elgan dan mengajak Saksi bersama Terdakwa, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin untuk menginap di kamar kost salah satu temannya saudara Elgan. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin pergi ke kamar kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Pitak, Saksi bersama Terdakwa, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin tidak menemukan lokasi kamar kost dari temannya saudara Elgan tersebut dan saudara Elgan pun tidak bisa ditemukan karena sudah pergi terlebih dahulu kemudian Saksi bersama saudara Alviano Jas dan Terdakwa berpisah untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saudara Elgan ke arah yang berbeda dimana Saksi bersama saudara Alviano Jas mencari ke arah bawah sedangkan Terdakwa mencari ke arah atas lalu tiba tiba Saksi mendengar ada yang berteriak Pencuri dan karena panik Saksi langsung berlari ke arah belakang kos-kosan mengikuti jalan setapak sedangkan saudara Alviano Jas tetap duduk di depan kos kosan yang berada di Pitak dan karena Saksi merasa capek dan masih dalam pengaruh alkohol lalu Saksi muntah dan tertidur di jalan setapak tersebut kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi terbangun dan melihat di samping Saksi sudah ada Terdakwa yang sedang tidur lalu Saksi membangunkan Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung berjalan lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan tidur di Ruko kosong yang ada di samping kantor Pengadilan sampai pukul 05.00 Wita, setelah itu Saksi dan Terdakwa bangun dan langsung pergi ke Mena ke rumah teman Saksi yang bernama saudara Reni kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Alviano Jas datang dan mengajak Saksi bersama Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Korban Agustinus Pusaka dan sesampainya di rumah Saksi Korban Agustinus Pusaka, kami langsung di antarkan ke kantor Polres Manggarai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan di luar dari garasi milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman jenis sopi untuk diminum bersama teman teman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin duduk minum Sopi di depan toko Kue Tarsan kemudian saudara Elgan datang dan mengajak Terdakwa, Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin untuk menginap di kamar kost salah satu temannya saudara Elgan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin pergi ke kamar kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Pitak, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin tidak menemukan lokasi kamar kost dari temannya saudara Elgan tersebut karena saudara Elgan sudah jalan duluan meninggalkan kami. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang diparkir di depan rumahnya dan kebetulan kami berhenti di depan kos-kosan yang jaraknya dengan sepeda motor tersebut tidak jauh kemudian Terdakwa langsung naik ke atas rumah yang Terdakwa lihat ada sepeda motor sedang parkir tersebut tanpa memberi tahu teman-teman yang lain, lalu Terdakwa langsung masuk ke garasi tempat sepeda motor tersebut diparkirkan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan jalan raya, tetapi pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, ada orang yang lewat sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari ke arah belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan raya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Alviano Jas datang dan mengatakan bahwa handphone milik saudara Alviano Jas ditahan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menuduh saudara Alviano Jas mencuri sepeda motor miliknya lalu saudara Alviano Jas mengajak Terdakwa dan Saksi Jamaludin untuk pergi mengambil handphone milik saudara Alviano Jas di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bersama Saksi Jamaludin dan saudara Alviano Jas pergi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil handphone milik saudara Alviano Jas dan sesampainya di rumah Saksi Korban Agustinus Pusaka, kami langsung di antarkan ke kantor Polres Manggarai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA NF 125 TD warna Hitam Nomor Polisi EB 8020 WR;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 04458128.A, Nomor Rangka : MH1JB8117CK824357, Nomor Mesin : JB81E-1 821536 atas nama BP2KP;
3. 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dari Dinas Pertanian dengan Nomor 521.1.050/TUNI/997.a/2023 tentang Pemegang Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan di luar dari garasi milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman jenis sopi untuk diminum bersama teman teman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin duduk minum Sopi di depan toko Kue Tarsan kemudian saudara Elgan datang dan mengajak Terdakwa, Saksi Jamaludin, saudara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin untuk menginap di kamar kost salah satu temannya saudara Elgan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin pergi ke kamar kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Pitak, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin tidak menemukan lokasi kamar kost dari temannya saudara Elgan tersebut karena saudara Elgan sudah jalan duluan meninggalkan kami. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang diparkir di depan rumahnya dan kebetulan kami berhenti di depan kos-kosan yang jaraknya dengan sepeda motor tersebut tidak jauh kemudian Terdakwa langsung naik ke atas rumah yang Terdakwa lihat ada sepeda motor sedang parkir tersebut tanpa memberi tahu teman-teman yang lain, lalu Terdakwa langsung masuk ke garasi tempat sepeda motor tersebut diparkirkan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan jalan raya, tetapi pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, ada orang yang lewat sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari ke arah belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan raya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Alviano Jas datang dan mengatakan bahwa handphone milik saudara Alviano Jas ditahan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menuduh saudara Alviano Jas mencuri sepeda motor miliknya lalu saudara Alviano Jas mengajak Terdakwa dan Saksi Jamaludin untuk pergi mengambil handphone milik saudara Alviano Jas di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bersama Saksi Jamaludin dan saudara Alviano Jas pergi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil handphone milik saudara Alviano Jas dan sesampainya di rumah Saksi Korban Agustinus Pusaka, kami langsung di antarkan ke kantor Polres Manggarai;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut milik Dinas Pertanian yang dipinjam Saksi Korban Agustinus Pustaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Fansitus Asmon alias Fansi bin Petrus Gaut** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan di luar dari garasi milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman jenis sopi untuk diminum bersama teman teman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin duduk minum Sopi di depan toko Kue Tarsan kemudian saudara Elgan datang dan mengajak Terdakwa, Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin untuk menginap di kamar kost salah satu temannya saudara Elgan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg



Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin pergi ke kamar kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah Pitak, Terdakwa bersama Saksi Jamaludin, saudara Alviano Jas dan saudara Agustinus Selfin tidak menemukan lokasi kamar kost dari temannya saudara Elgan tersebut karena saudara Elgan sudah jalan duluan meninggalkan kami. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang diparkir di depan rumahnya dan kebetulan kami berhenti di depan kos-kosan yang jaraknya dengan sepeda motor tersebut tidak jauh kemudian Terdakwa langsung naik ke atas rumah yang Terdakwa lihat ada sepeda motor sedang parkir tersebut tanpa memberi tahu teman-teman yang lain, lalu Terdakwa langsung masuk ke garasi tempat sepeda motor tersebut diparkirkan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan jalan raya, tetapi pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, ada orang yang lewat sehingga Terdakwa panik dan langsung berlari ke arah belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan raya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Alviano Jas datang dan mengatakan bahwa handphone milik saudara Alviano Jas ditahan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menuduh saudara Alviano Jas mencuri sepeda motor miliknya lalu saudara Alviano Jas mengajak Terdakwa dan Saksi Jamaludin untuk pergi mengambil handphone milik saudara Alviano Jas di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bersama Saksi Jamaludin dan saudara Alviano Jas pergi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil handphone milik saudara Alviano Jas dan sesampainya di rumah Saksi Korban Agustinus Pusaka, kami langsung di antarakan ke kantor Polres Manggarai;

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Dinas Pertanian yang diberikan hak pemakaiannya kepada Saksi Korban Agustinus Pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dilakukan tanpa seijin Saksi Korban Agustinus Pustaka selaku orang yang diberi wewenang untuk memakai sepeda motor milik Dinas Pertanian, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi EB 8020 WR pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di garasi rumah Saksi Agustinus Pustaka yang beralamat di Jalan Tuwa, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang menurut Majelis Hakim tergolong merupakan suatu kediaman yang tertutup, dan dilakukan di malam hari, serta dilakukan tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi 'unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA NF 125 TD warna Hitam Nomor Polisi EB 8020 WR, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 04458128.A, Nomor Rangka : MH1JB8117CK824357, Nomor Mesin : JB81E-1 821536 atas nama BP2KP, dan 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dari Dinas Pertanian dengan Nomor 521.1.050/TUNI/997.a/2023

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemegang Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, yang yang merupakan barang bukti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Agustinus Pustaka, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agustinus Pustaka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANSITUS ASMON Alias FANSI Bin PETRUS GAUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA NF 125 TD warna Hitam Nomor Polisi EB 8020 WR;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 04458128.A, Nomor Rangka : MH1JB8117CK824357, Nomor Mesin : JB81E-1 821536 atas nama BP2KP;
 - 3 (tiga) lembar SK (Surat Keputusan) Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dari Dinas Pertanian dengan Nomor 521.1.050/TUNI/997.a/2023 tentang Pemegang Kendaraan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Operasional pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan
Kabupaten Manggarai.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu Saksi Agustinus
Pustaka;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Rtg